



**PENETAPAN**

Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1.Umar Dani bin M. Syarif**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Ransang Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;
- 2.Zaidar binti M. Syarif**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;
- 3.Mursidah binti M. Syarif**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 017 RW. 004, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon III**;
- 4.Yusmar bin M. Syarif**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon IV**;
- 5.Syafruddin bin M. Syarif**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 016 RW. 004, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon V**;
- 6.Mariani binti M. Syarif**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Hal 1 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 017 RW. 004, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui,  
Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Joki Mardison, S.H. dan Efwa Zennur, S.H.I., M.A berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 09/SK/PA/2016 tanggal 21 September 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 15 Juli 2016 dan perbaikan permohonan tertanggal 21 September 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Pemohon **M. Syarif bin Note** dan **Ramlah binti Kadir** tersebut menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 April 1957 di hadapan qadhi nikah bernama **Ahmad** di Desa Redang Pekan Heran, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Para Pemohon bernama **Kadir**, dengan mas kawin 1 buah kancing ketib dibayar tunai, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama **Papung** dan **Abdurrahman**, sebagaimana Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 007/Pdt-P/2016/PA.Pkc tanggal 09 Mei 2016;

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut ayah dan ibu Para Pemohon dikaruniai 6 orang anak yaitu:

- Zaidar binti M. Syarif;
- Mursidah binti M. Syarif;

Hal 2 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umar Dani bin M. Syarif;
- Yusmar bin M. Syarif;
- Syafruddin bin M. Syarif;
- Mariani binti M. Syarif;

3. Bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988 di Desa Ukui Dua karena sakit dan meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;

4. Bahwa ketika ayah Para Pemohon meninggal dunia tanggal 21 Januari 1988 tersebut, ayah dan ibu dari ayah Para Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dari padanya;

5. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka ketika ayah Para Pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

5.1. Seorang isteri yaitu **Ramlah binti Kadir;**

5.2. Tiga orang anak laki-laki yaitu:

- **Umar Dani bin M. Syarif;**
- **Yusmar bin M. Syarif;**
- **Syafruddin bin M. Syarif;**

5.3. Tiga orang anak perempuan yaitu:

- **Zaidar binti M. Syarif;**
- **Mursidah binti M. Syarif;**
- **Mariani binti M. Syarif;**

Bahwa semua ahli waris tersebut memeluk agama Islam;

6. Bahwa ibu Para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003 di Desa Ukui Dua karena sakit dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;

7. Bahwa ketika ibu Para Pemohon meninggal dunia tanggal 23 Mei 2003 tersebut, ayah dan ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia dari padanya;

Hal 3 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka ketika ibu Para Pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

8.1. Tiga orang anak laki-laki yaitu:

- Umar Dani bin M. Syarif;

- Yusmar bin M. Syarif;

Syafruddin bin M. Syarif;

8.2. Tiga orang anak perempuan yaitu:

- Zaidar binti M. Syarif;

- Mursidah binti M. Syarif;

- Mariani binti M. Syarif;

Bahwa semua ahli waris tersebut memeluk agama Islam;

9. Bahwa adapun tujuan para ahli waris mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang digunakan untuk:

1. Mengurus harta warisan Para Pemohon;
2. Juga digunakan untuk keperluan lain dan untuk pegangan bagi ahli waris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa/mengadili permohonan penetapan ahli waris ini, dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan, ayah Para Pemohon **M. Syarif bin Note** telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 1988 karena sakit;

3. Menetapkan, ahli waris **M. Syarif bin Note** tersebut adalah :

3.1. Seorang isteri yaitu **Ramlah binti Kadir**;

3.2. Tiga orang anak laki-laki yaitu:

- Umar Dani bin M. Syarif;

Hal 4 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yusmar bin M. Syarif;
- Syafruddin bin M. Syarif;

3.3. Tiga orang anak perempuan yaitu:

- Zaidar binti M. Syarif;
- Mursidah binti M. Syarif;
- Mariani binti M. Syarif;

4. Menyatakan, ibu Para Pemohon **Ramlah binti Kadir** telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2002 karena sakit;

5. Menetapkan ahli waris **Ramlah binti Kadir** tersebut adalah:

5.1. Tiga orang anak laki-laki yaitu:

- Umar Dani bin M. Syarif;
- Yusmar bin M. Syarif;
- Syafruddin bin M. Syarif;

5.2. Tiga orang anak perempuan yaitu:

- Zaidar binti M. Syarif;
- Mursidah binti M. Syarif;
- Mariani binti M. Syarif;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II dan Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh

Hal 5 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 290/SKK/U.II/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 atas nama **M. Syarif** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ukui Dua dan diketahui oleh Camat Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 291/SKK/U.II/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 atas nama **Ramlah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ukui Dua dan diketahui oleh Camat Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 434/SK/U.II/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2016 tentang silsilah keluarga **M. Syarif** dan **Ramlah** yang dibuat dan diketahui oleh Ketua RT 017 dan Ketua RW 004 serta mengetahui Kepala Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu :

1. **Hasnan bin Umar**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sri Teluk, RT. 009 RW. 004, Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **M. Syarif** dan almarhumah **Ramlah** serta saksi juga kenal dengan anak-anaknya;
- Bahwa M. Syarif dan Ramlah mempunyai 6 orang anak yaitu **Umar Dani bin M. Syarif, Yusmar bin M. Syarif, Syafruddin bin M. Syarif, Zaidar binti M. Syarif, Mursidah binti M. Syarif, dan Mariani binti M. Syarif;**

Hal 6 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **M. Syarif** telah meninggal dunia kira-kira tahun 1990 di Desa Ukui Dua karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam dan saksi ikut serta dalam proses pemakamannya;
- Bahwa **M. Syarif** tidak mempunyai isteri lain selain dari **Ramlah**;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhum **M. Syarif** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **M. Syarif** hanya meninggalkan ahli waris seorang istri dan enam orang anak;
- Bahwa **Ramlah** telah meninggal dunia kira-kira tahun 2003 di Desa Ukui Dua karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam dan saksi ikut serta dalam proses pemakamannya;
- Bahwa **Ramlah** tidak mempunyai suami lain selain dari **M. Syarif**;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhumah **Ramlah** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **Ramlah** hanya meninggalkan ahli waris enam orang anak;

2. **M. Rasyid bin Ani Yunus**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sri Teluk, RT. 010 RW 005, Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dengan para Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon yang bernama **M. Syarif dan Ramlah**;
- Bahwa **M. Syarif dan Ramlah** mempunyai 6 orang anak yaitu **Umar Dani bin M. Syarif, Yusmar bin M. Syarif, Syafruddin bin M. Syarif, Zaidar binti M. Syarif, Mursidah binti M. Syarif, dan Mariani binti M. Syarif**;
- Bahwa **M. Syarif** telah lama meninggal dunia di Desa Ukui Dua karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa **M. Syarif** tidak mempunyai isteri selain dari **Ramlah**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhum **M. Syarif** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **M. Syarif** hanya meninggalkan ahli waris seorang istri dan enam orang anak;
- Bahwa **Ramlah** telah meninggal dunia tapi saksi lupa kapan meninggalnya di Desa Ukui Dua karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam karena saksi ikut dalam proses pemakamannya;
  - Bahwa **Ramlah** tidak mempunyai suami lain selain dari **M. Syarif**;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhumah **Ramlah** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **Ramlah** hanya meninggalkan ahli waris enam orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan, bukti-bukti surat serta saksi-saksinya dan selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa kuasa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk selengkapnya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhum M. Syarif bin Note dan Ramlah binti Kadir agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris, berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan kedua saksi para Pemohon dipersidangan telah terbukti para

Hal 8 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan kecuali Pemohon IV bertempat tinggal di wilayah Kota Pekanbaru, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 27 Juli 2016 dan 14 September 2016, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan dan terhadap panggilan sidang tersebut, kuasa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak diperlukan upaya damai dari Majelis Hakim dan upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, para Pemohon atau kuasa para Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama **Hasnan bin Umar** dan **M. Rasyid bin Ani Yunus**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan kuasa para Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karena berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bukti-bukti tertulis tersebut juga merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai

Hal 9 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageline di Kantor Pos, sedangkan secara materil alat bukti tersebut telah menerangkan tentang pernikahan **M. Syarif** dan **Ramlah** serta menerangkan **M. Syarif** dan **Ramlah** telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Kuasa para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan kuasa para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut saudara-saudara sepupu Para Pemohon dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di mana **M. Syarif** dan **Ramlah** adalah suami isteri yang telah mempunyai 6 orang anak **Umar Dani bin M. Syarif**, **Yusmar bin M. Syarif**, **Syafruddin bin M. Syarif**, **Zaidar binti M. Syarif**, **Mursidah binti M. Syarif**, dan **Mariani binti M. Syarif**, **M. Syarif** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988 di Desa Ukui Dua karena sakit, ayah dan ibu **M. Syarif** telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan Islam dan **M. Syarif** tidak mempunyai isteri lain selain dari **Ramlah** dan **Ramlah** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003 di Desa Ukui Dua karena sakit, ayah dan ibu **Ramlah** telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan Islam dan **Ramlah** tidak mempunyai suami lain selain dari **M. Syarif**, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan dapat dikatakan

Hal 10 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon II, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **M. Syarif bin Note** dan **Ramlah binti Kadir** adalah suami isteri;
2. Bahwa **M. Syarif bin Note** dan **Ramlah binti Kadir** mempunyai 6 orang anak yaitu **Umar Dani bin M. Syarif**, **Yusmar bin M. Syarif**, **Syafruddin bin M. Syarif**, **Zaidar binti M. Syarif**, **Mursidah binti M. Syarif**, dan **Mariani binti M. Syarif**;
3. Bahwa **M. Syarif bin Note** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988 di Desa Ukui Dua dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
4. Bahwa ayah dan ibu **M. Syarif** telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa **M. Syarif bin Note** meninggalkan ahli waris yang terdiri dari **Ramlah binti Kadir** (isteri) dan enam orang anak yaitu **Umar Dani bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung), **Yusmar bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung), **Syafruddin bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung), **Zaidar binti M. Syarif** (anak perempuan kandung), **Mursidah binti M. Syarif** (anak perempuan kandung), dan **Mariani binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);
6. Bahwa **Ramlah binti Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003 di Desa Ukui Dua dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa ayah dan ibu **Ramlah** telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa **Ramlah binti Kadir** meninggalkan ahli waris yang terdiri dari enam orang anak yaitu **Umar Dani bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung), **Yusmar bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung), **Syafruddin bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung), **Zaidar binti M. Syarif** (anak perempuan kandung), **Mursidah binti M. Syarif** (anak perempuan kandung), dan **Mariani binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);

Hal 11 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa **M. Syarif bin Note** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 Januari 1988 karena sakit di Desa Ukui Dua dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan secara hukum bahwa **M. Syarif bin Note** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhum **M. Syarif bin Note** meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung yang masih hidup, dalam hal ini ketujuhannya tersebut termasuk ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan ketujuh orang tersebut sebagai ahli waris almarhum **M. Syarif binti Note**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa **Ramlah binti Kadir** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2003 karena sakit di Desa Ukui Dua dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan secara hukum bahwa **Ramlah binti Kadir** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah **Ramlah binti Kadir** meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yang masih hidup, dalam hal ini keenamnya tersebut termasuk ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan keenam orang tersebut sebagai ahli waris almarhumah **Ramlah binti Kadir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal 12 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **M. Syarif bin Note** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1988;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum **M. Syarif bin Note** adalah
  - 3.1. **Ramlah binti Kadir** (isteri);
  - 3.2. **Umar Dani bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. **Yusmar bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung);
  - 3.4. **Syafruddin bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung);
  - 3.5. **Zaidar binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);
  - 3.6. **Mursidah binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);
  - 3.7. **Mariani binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan **Ramlah binti Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2003;
5. Menetapkan Ahli Waris almarhumah **Ramlah bin Kadir** adalah
  - 5.1. **Umar Dani bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung);
  - 5.2. **Yusmar bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung);
  - 5.3. **Syafruddin bin M. Syarif** (anak laki-laki kandung);
  - 5.4. **Zaidar binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);
  - 5.5. **Mursidah binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);
  - 5.6. **Mariani binti M. Syarif** (anak perempuan kandung);
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hal 13 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

**Amri Yantoni, S.H., M.A**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Taharuddin, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 216.000,00</b>

**(dua ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal 14 dari 14 Hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)